

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Defenisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Analisa Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DI INDONESIA.	
A. Hukum Perikatan Dan Perjanjian Di Indoensia.....	24
1. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu dan Tidak Berbuat Sesuatu.....	28
2. Berakhirnya Dan Hapusnya Perikatan.....	29
3. Hukum Perjanjian.....	30
a. Asas-Asas Dalam suatu perjanjian dan Sahnya suatu perjanjian.....	36
b. Batalnya Suatu Perjanjian.....	46

BAB III KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT (EMAIL) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 828 K/Pdt.Sus/2012.

A. Pemahaman Kontrak Elektronik.....	50
1. Penawaran dan Penerimaan dengan Menggunakan kontrak Elektronik.....	55
a. Mekanisme Penawaran Dan Penerimaan Secara Elektronik.....	56
b. Lahirnya Kontrak Elektronik.....	58
B. Kontrak Elektronik Menurut Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).....	60
2. Penerimaan Dan Penawaran Dengan Menggunakan Kontrak Elektronik Menurut Undang-Undang ITE (Undang-Undang No.11.Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016).....	62
a. Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang ITE (Undang-undang No.11.Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2106).....	66
b. Proses Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang ITE (Undang-Undang No.11.Tahun 2008 sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.19.tahun 2016).....	72
C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan Alat bukti menurut Undang-Undang ITE (Undang-Undang No.11.Tahun 2008 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016).....	78
3. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.....	79
a. Bukti Tertulis.....	79
b. Bukti Saksi.....	83
c. Bukti Persangkaan.....	85
d. Bukti Pengakuan.....	88
e. Bukti Sumpah.....	90
4. Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang ITE (Undang-Undang No.11.Tahunm 2008 Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016).....	92
a. Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Kontrak Internasional.....	96
b. Hubungan Kontrak Internasional dengan Kontrak Nasional.....	103

c. Kasus Posisi.....	106
----------------------	-----

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

A. Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik melalui media surat elektronik (Email) sebagai alat bukti ditinjau dari Undang-Undang No.11.Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE).....	112
B. Kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (Perjanjian Elektronik) Melalui media surat elektronik (Email) dalam menyelesaikan sengketa hukum di indonesia dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.....	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA.....	133
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138
-------------------------------	------------